

---

Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Hak Kekayaan  
Intelektual Hak Cipta Atas Karya Tulis  
(Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis  
Politeknik Negeri Semarang)

---

Febrina Indrasari<sup>1</sup>, Endang Sulistiyani<sup>2</sup>, Isnaini Nurkhayati<sup>3</sup>, Winarto<sup>4</sup>, Azizah<sup>5</sup>

[Febrina@polines.ac.id](mailto:Febrina@polines.ac.id), Universitas Politeknik Negeri Semarang, Indonesia<sup>1</sup>

[endangsulis15@polines.ac.id](mailto:endangsulis15@polines.ac.id), Universitas Politeknik Negeri Semarang, Indonesia<sup>2</sup>

[isnaininurkhayati@polines.ac.id](mailto:isnaininurkhayati@polines.ac.id), Universitas Politeknik Negeri Semarang, Indonesia<sup>3</sup>

[winarto87@polines.ac.id](mailto:winarto87@polines.ac.id), Universitas Politeknik Negeri Semarang, Indonesia<sup>4</sup>

[azizah01@gmail.com](mailto:azizah01@gmail.com), Universitas Politeknik Negeri Semarang, Indonesia<sup>5</sup>

---

**Abstract**

**Background**

*The low level of legal awareness among students in the world of education is due to the lack of socialization of law, the absence of access to legal information and the student's own culture. As a student of the State Polytechnic Semarang because one of his main tasks is to produce a creation that is written either in the form of papers or final assignment reports as a condition for achieving his graduation. The purpose of the study was to find out whether students at State Polytechnic of Semarang are aware of the rights to intellectual property in scientific writing, as well as what factors influence this awareness.*

**Research Metodes**

*Utilizing the empirical sociological technique, researchers looked into how individuals behave and interact when social norms are imposed.*

**Findings:**

*The findings demonstrated that students' legal knowledge of copyright rights in writing is still lacking, with only a tiny percentage of them being familiar with Intellectual Property Right and copyright. Furthermore, there's a lack of knowledge about properly citing other people's books or scientific papers, which results in photocopies being made without according to rules or laws.*

**Conclusion:**

*Students' comprehension of the laws and how they are supposed to be used, as well as their attitudes and behaviors related to the law, all have an impact on their level of legal awareness.*

**Keywords:** *legal awareness;copyright;paper work.*

**Abstrak**

**Latar Belakang:**

Tingkat kesadaran hukum yang rendah di antara siswa di dunia pendidikan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi hukum, kurangnya akses ke informasi hukum dan budaya siswa sendiri. Sebagai mahasiswa Politeknik Negara Semarang karena salah satu tugas utamanya adalah menghasilkan kreasi yang ditulis baik dalam bentuk kertas atau laporan tugas akhir sebagai syarat untuk mencapai lulusannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah mahasiswa di Politeknik Negeri Semarang menyadari hak kekayaan intelektual dalam penulisan ilmiah, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesadaran ini.

**Metode Penelitian:**

Menggunakan teknik sosiologi empiris, para peneliti melihat bagaimana individu berperilaku dan berinteraksi ketika norma-norma sosial dipaksakan.

**Hasil Penelitian**

Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum mahasiswa tentang hak cipta secara tertulis masih kurang, dengan hanya persentase kecil dari mereka yang akrab dengan Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta. Selain itu, ada kurangnya pengetahuan tentang mengutip buku orang lain atau makalah ilmiah dengan benar, yang mengakibatkan fotocopy dibuat tanpa sesuai dengan aturan atau hukum.

### **Kesimpulan**

Pemahaman mahasiswa tentang hukum dan bagaimana mereka seharusnya digunakan, serta sikap dan perilaku mereka yang terkait dengan hukum, semua memiliki dampak pada tingkat kesadaran hukum mereka.

Kata kunci: kesadaran hukum; hak cipta; karya tulis

**Kata kunci:** Kesadaran Hukum; Hak Cipta; Karya Tulis.

---

<b>DOI</b>	:	-
<b>Received</b>	:	December 2023
<b>Accepted</b>	:	December 2023
<b>Published</b>	:	August 2024
<b>Copyright Notice</b>	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <a href="#">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

## 1. PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta, secara otomatis juga membuat berbagai perilaku yang diatur di dalamnya menjadi harus dipatuhi oleh semua elemen di Indonesia. Sebagaimana Roger H. Soltau dikutip Ramly menyatakan bahwa “Obedience to law is a duty”, yang berarti kepatuhan pada hukum adalah suatu kewajiban.<sup>1</sup> Kewajiban dalam mematuhi aturan banyak dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu faktor kesadaran hukum individu terhadap Undang-Undang tersebut. Sebagaimana Bert Kutchinsky dikutip Soekanto menyatakan bahwa “kesadaran hukum yang kuat menyebabkan kepatuhan hukum, sementara kesadaran hukum yang lemah menyebabkan kriminalitas dan kejahatan”.<sup>2</sup>

Secara harfiah kata “kesadaran” berasal dari kata “sadar” yang berarti keinsafan; keadaan mengerti; hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang.<sup>3</sup> Jadi Kesadaran adalah ketika seseorang merasa tahu atau memahami apa yang mereka lakukan. Sementara hukum adalah undang-undang yang memaksa yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Pelanggaran terhadap undang-undang ini menyebabkan tindakan, termasuk hukuman<sup>4</sup> Jika dikaitkan dengan UU Hak Cipta, dapat dikatakan apabila kesadaran hukum masyarakat Indonesia lemah terhadap peraturan perundang-undangan tentang hak cipta, maka semakin kecil potensi peraturan tersebut dijalankan dan berujung pada munculnya perilaku yang tidak taat hukum. Apabila pembentuk hukum menerbitkan undang-undang yang tidak sejalan dengan kesadaran masyarakat, maka potensi

---

<sup>1</sup> Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1985).

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>3</sup> Suharso Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: CV Widya Karya, 2006).

<sup>4</sup> Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. , 1985.

terjadinya pertentangan oleh masyarakat semakin besar sehingga dapat menghambat penerapan undang-undang.<sup>5</sup>

Tidak adanya sosialisasi hukum dan akses ke informasi tentang budaya dan hukum secara keseluruhan menyebabkan kurangnya kesadaran hukum di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa sehingga mereka lebih memahami apa yang harus dilakukan dalam kasus sengketa dan bagaimana menjadi pribadi yang "melek" hukum.<sup>6</sup> Pada dasarnya, upaya ini dimulai dengan memberikan pengetahuan dasar tentang sistem hukum. Kemudian, pelajaran difokuskan pada hukum Hak Kekayaan Intelektual dan hak cipta karena bidang studi mereka sangat dekat dengan aplikasi hak cipta. Mahasiswa juga harus dididik tentang hak cipta karena mahasiswa memiliki urgensi untuk bersinggungan dengan kegiatan yang berpotensi untuk terjadinya pelanggaran hak cipta misalnya saja pembuatan tugas akhir untuk syarat kelulusan yang rawan praktik plagiarisme.

Merujuk pada penelitian terdahulu dari Agustinus terkait Kesadaran Hukum Mahasiswa Politeknik Negeri Madiun terhadap Hak Cipta Karya Tulis bahwa tingkat kesadaran hukum mahasiswa Politeknik Negeri Madiun terhadap hak cipta karya tulis masih rendah karena berbagai faktor. Yakni faktor pengetahuan dan pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum, sebagian besar sikap hukum mahasiswa sudah baik, namun masih banyak yang kurang baik, karena faktor kebiasaan budaya di lingkungan dan terpengaruh oleh teman-teman di sekitar.<sup>7</sup> Lain hal tersebut juga merujuk pada hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terkait dengan perlindungan hak cipta dalam hal pembuatan karya tulis ilmiah masih tergolong rendah.<sup>8</sup> Mahasiswa belum memperlihatkan adanya sikap positif terkait perlindungan hak cipta dalam pembuatan karya tulis. Mahasiswa hanya mempunyai kecenderungan menghargai hasil karya orang lain tanpa memunculkan sikap menerima undang-undang tersebut untuk dipraktikkan dalam kegiatan sehari-hari.<sup>9</sup>

Dari penelitian terdahulu tersebut, peneliti ingin mengkaji bagaimana kesadaran hukum mahasiswa Politeknik Negeri Semarang khususnya Jurusan Administrasi Bisnis karena bidang administrasi juga harus mengetahui, memahami dan mengimplementasi kesadaran hukum dalam membuat karya tulis. Keberadaan Politeknik Negeri Semarang sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri Vokasi dengan berbagai rumpun ilmu di Kota Semarang Ibukota Propinsi Jawa Tengah ini, memiliki daya tarik tersendiri untuk memikat calon mahasiswa turut bergabung menjadi mahasiswa Politeknik Negeri Semarang. Jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun periode pembelajaran tentunya

---

<sup>5</sup> Soekanto.

<sup>6</sup> Khoiril Hidayah, 'Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis (Studi Terhadap Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)', *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5.1 (2013), 52–66.

<sup>7</sup> Febrina Agustinus, 'Students Awareness On The Regulation Of Intellectual Patent Rights On Their Writing Products (A Case Study On The Students Of State Polytechnic Of Madiun)', *Jurnal Jurisprudence*, 8.1 (2018), 8–17.

<sup>8</sup> Hidayah.

<sup>9</sup> Hidayah.

akan semakin meningkat. Semakin banyak mahasiswa yang menulis, baik penelitian maupun buku, ternyata juga tidak dibarengi dengan sikap yang sadar akan pelanggaran hak cipta.. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya karya tulis mahasiswa yang sering menyalin tulisan orang lain. Pengalaman penulis sebagai dosen juga menunjukkan bahwa mahasiswa sering melakukan karya tulis dalam bentuk makalah atau Laporan Tugas Akhir tanpa mencantumkan referensi dalam kutipan saat mereka menulisnya. Mahasiswa sering menyalin karya orang lain dari buku atau internet ketika dihadapkan dengan situasi mendesak misalnya tenggat waktu tugas yang terbatas dari dosen.

Mahasiswa sebagai kelompok intelektual memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan bagi generasi muda, contohnya berperilaku jujur dan bertanggungjawab. Seperti halnya dalam pembuatan karya tulis, mahasiswa harus memiliki sikap jujur serta berorientasi pada originalitas dan menghindari praktik plagiarisme. Berkaitan dengan hal ini, lembaga pendidikan tinggi memiliki peran dalam proses pembentukan perilaku jujur pada mahasiswa. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih mendalam apakah mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang telah memiliki kesadaran hukum dan faktor apa yang melatarbelakangi kesadaran hukum mahasiswa terhadap Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta atas Karya Tulis Ilmiah.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis empiris karena hukum dilihat sebagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman, bukan sebagai aturan. Hukum merupakan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia secara aktual dan potensial akan terpola. Setiap perilaku atau tindakan adalah realitas sosial yang terjadi dalam alam pengalaman inderawi dan empiris. Oleh karena itu, Setiap penelitian yang mendasarkan atau mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau tindakan ini termasuk dalam kategori penelitian sosial (hukum), penelitian empiris, atau penelitian non-doktrinal yang menggunakan analisis kualitatif.<sup>10</sup>

Sumber data yang digunakan antara lain sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yang digunakan terdiri dari wawancara dan kuesioner. Sumber data sekunder termasuk kepustakaan dan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014, yang berkaitan dengan kesadaran hukum tentang hak kekayaan intelektual, terutama hak cipta atas karya tulis.

Teknik Pengumpulan Data melalui pertanyaan tertulis (kuisisioner) atau wawancara. Metode pengumpulan data melalui kuisisioner dengan angket tervalidasi dan study pustaka. Untuk Teknik Analisis Data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan tiga tahapan komponen, yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing.<sup>11</sup> Ketiga komponen tersebut adalah:

---

<sup>10</sup> Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum* (Surakarta: Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2010).

<sup>11</sup> Zaenal Arifin, *Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998).

- a. *Data reduction*: Data primer dan sekunder akan dihasilkan melalui proses pengurangan dan penyeleksian dari berbagai sumber data yang dikumpulkan untuk tujuan penelitian ini.
- b. *Data display*; Susunan data yang telah melewati proses pengurangan dan penyeleksian berupa data keterangan informasi langsung dari lapangan yaitu mahasiswa Politeknik Negeri Semarang yang terdiri dari 4 Program Studi yakni perwakilan angkatan mahasiswa dari Program Studi Administrasi Bisnis, Manajemen Pemasaran, Administrasi Bisnis Terapan dan Manajemen Bisnis Internasional.
- c. *Conclusion drawing*; Setelah data melalui proses pengurangan dan penyeleksian dan disajikan, dapat dilakukan pengecekan untuk memastikan bahwa data yang diteliti benar, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang ada. Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan logika deduksi. Proses penilaian dengan inferensi melibatkan mengambil pengetahuan hukum umum tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta pada Karya Tulis Mahasiswa Departemen Administrasi Bisnis Semarang dan menerapkannya pada masalah spesifik yang ada. Ini dikenal sebagai logika deduksi.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **3.1. *Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Hak Cipta***

Nilai-nilai atau hati nurani yang dimiliki seseorang sehubungan dengan hukum-hukum yang ada dikenal sebagai kesadaran hukum. Tingkat kesadaran masyarakat tentang hukum akan memiliki dampak yang signifikan pada bagaimana penegakan hukum itu dilakukan.<sup>12</sup> Kesadaran hukum yang rendah dapat menjadi kendala dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Beberapa gejala yang dapat menggambarkan hal ini antara lain tingginya tingkat pelanggaran hukum serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hukum.

Hak yang muncul disebabkan oleh tindakan kreatif manusia dalam menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia disebut hak kekayaan intelektual. HKI memiliki lingkup yang luas dimana didalamnya tercakup salah satunya adalah Hak Cipta. Hak eksklusif dari penulis atau pemegang hak cipta untuk mengendalikan bagaimana konsep atau potongan informasi tertentu digunakan atau dihapus dikenal sebagai hak Cipta. Sementara menurut UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 1 tentang Hak Cipta bahwa Hak cipta adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Sementara itu, karya tulis adalah hasil pikiran, pengamatan, dan tinjauan yang ditulis dalam bentuk tulisan yang disusun secara sistematis..

---

<sup>12</sup> Soekanto.

Pada sub-bab pembahasan ini peneliti akan membahas mengenai kesadaran hukum mahasiswa terhadap hak kekayaan intelektual hak cipta atas karya tulis studi kasus mahasiswa Politeknik Negeri Semarang dari hasil wawancara melalui angket kuesioner. Kemudian membandingkannya dengan teori dari B. Kutschinsky (1973) mengenai indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum (*law awareness*), pemahaman hukum (*law acquaintance*), sikap hukum (*legal attitude*) dan perilaku hukum (*legal behavior*). Sehingga untuk menjawab rumusan masalah mengenai apakah mahasiswa Politeknik Negeri Semarang sudah memiliki kesadaran hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta atas Karya Tulis Ilmiah, dan faktor apakah yang melatarbelakangi tingkat kesadaran hukum mahasiswa Politeknik Negeri Semarang terhadap hak cipta atas karya tulisnya.

Dua aspek membentuk kesadaran hukum, juga dikenal sebagai kesadaran hukum. Dimensi pertama terdiri dari pengetahuan kognitif mengenai hukum yang mengatur perilaku tertentu yang sedang dilakukan (melarang atau memerintahkan), dan dimensi kedua terdiri dari keyakinan bahwa hukum yang diketahuinya itu memang harus diikuti.<sup>13</sup> Tingkat kesadaran hukum seseorang dapat dianggap rendah jika mereka hanya menyadari hukum; di sisi lain, jika mereka telah bertindak sesuai dengan hukum, mereka memiliki tingkat pengetahuan hukum yang tinggi.. Kesadaran hukum dapat dilihat melalui empat indikator yakni pengetahuan hukum (*law awareness*), pemahaman hukum (*law acquaintance*), sikap hukum (*legal attitude*) dan perilaku hukum (*legal behavior*).

### 3.1.1. Pengetahuan Hukum

Seseorang yang memiliki pengetahuan hukum mengetahui bahwa hukum mengatur tindakan tertentu. Peraturan hukum yang dimaksud antara lain hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Perilaku tersebut mencakup tindakan yang dilarang oleh hukum atau tindakan yang diizinkan oleh hukum. Secara umum, gambaran pengetahuan hukum mahasiswa Politeknik Negeri Semarang Jurusan Administrasi Bisnis terhadap hak cipta atas karya tulis dapat diketahui dari pengisian angket yang berisikan pertanyaan yang mengandung aspek pengetahuan tentang hak cipta atas karya tulis, sebagai berikut:

**Tabel 1. Pengetahuan Hukum**

Program Studi	Jawaban	
	Ya	Tidak
Administrasi Bisnis	49	7
Manajemen Pemasaran	26	2
Administrasi Bisnis Terapan	32	4
Manajemen Bisnis Internasional	27	2
Total	134	15

(Sumber: Data Primer yang Diolah)

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Kekayaan Hak Intelektual (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui mayoritas responden yang belum memiliki pengetahuan hukum tentang hak cipta atas karya tulis sebanyak 15 orang, sedangkan responden yang sudah memiliki pengetahuan hukum tentang hak cipta atas karya tulis sebanyak 134 orang. Data di atas diperoleh melalui pertanyaan mengenai apakah Saudara mengetahui ada peraturan yang mengatur tentang memfotokopi karya tulis ilmiah atau peraturan tentang Hak Cipta atas karya tulis. Lebih dari setengah responden menjawab mengetahui tentang adanya aturan tersebut, tetapi pada kenyataannya tidak menjamin bahwa responden yang mengetahui tentang adanya aturan tersebut mengetahui nama dan isi aturan mengenai memfotokopi karya ilmiah secara keseluruhan dengan tepat. Ketidaktahuan mahasiswa mengenai peraturan tentang hak cipta atas karya tulis, yakni kurang berperan aktifnya lembaga pendidikan dalam melakukan pembinaan maupun sosialisasi agar mahasiswa benar-benar mengetahui manfaat dari peraturan hukum sehingga mahasiswa lebih menaati dan mematuhi aturan yang berlaku.

Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa Politeknik Negeri Semarang sudah tinggi, lebih dari setengah responden yang mengetahui, meski demikian pengetahuan tinggi dari responden belum dapat menjadi jaminan menyentuh taraf mengetahui tentang peraturan tertulis tersebut secara tepat dan sekadar mengetahui keberadaannya saja.

### **3.1.2. Pemahaman Hukum**

Pemahaman hukum dapat dilihat dari konteks pemahaman mengenai isi maksud dan tujuan yang terkandung didalam aturan atau UU yang mengatur. Berdasarkan hal tersebut kita dapat melihat tingkat pemahaman hukum mahasiswa Politeknik Negeri Semarang dari tabel berikut

**Tabel 2. Pemahaman Hukum**

Program Studi	Jawaban	
	Ya	Tidak
Administrasi Bisnis	31	25
Manajemen Pemasaran	20	8
Administrasi Bisnis Terapan	22	14
Manajemen Bisnis Internasional	19	10
Total	92	57

*(Sumber: Data Primer yang Diolah)*

Data tabel di atas dapat menunjukkan tingkat pemahaman hukum mahasiswa Politeknik Negeri Semarang Jurusan Administrasi Bisnis, yang mana jumlah mahasiswa yang paham hanya sebanyak 92 orang, yakni lebih dari setengah jumlah keseluruhan responden. Tingkat pemahaman hukum dapat diukur atau dilihat dari jawaban responden dalam menjawab pertanyaan mengenai, tindakan pengutipan, yang sebagian besar mahasiswa masih belum mencantumkan sumber apabila mengutip bagian dari karya tulis ilmiah orang lain dengan alasan teman-teman melakukan hal yang sama serta budaya lingkungan mahasiswa itu sendiri.

Berdasarkan jawaban responden tersebut secara tidak langsung mahasiswa telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika seseorang menggunakan ciptaan orang lain tanpa pengetahuan atau persetujuan pemiliknya untuk melakukan sesuatu terhadap sebuah karya. Hal tersebut diatur didalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Bab XVII mengatur tentang Ketentuan Pidana, dalam hal melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Berdasarkan pada Bab XVII UUHC, terdapat 8 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Pidana. Pasal yang mengatur tentang Pidana diatur didalam Pasal 112 hingga Pasal 119. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang Pidana Penjara dan Pidana Denda. Pidana Penjara menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 disebutkan; pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan untuk Pidana Denda ditentukan; paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah),

Selain itu mengenai pemahaman isi peraturan Hak Cipta atas karya tulis, yang didalamnya terdapat Hak Moral dan Ekonomis bagi pencipta. Didapati bahwa jumlah responden yang belum mengetahui tentang Hak Moral dan Hak Ekonomis sebanyak 28 orang responden, jumlah tersebut lebih dari jumlah responden secara keseluruhan. Ketidaktahuan responden terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomis bagi pencipta tersebut akan berdampak buruk terhadap mahasiswa itu sendiri yakni pelanggaran akan sering dilakukan sehingga kesadaran hukum mahasiswa sangat rendah, disamping itu mahasiswa sendiri jika mereka dapat menghasilkan sebuah ciptaan akan merasa dirugikan oleh kepentingan umum karena tidak mengerti apa fungsi dari Hak Ekonomis dan hak Moral tersebut.

Sedangkan Hak Moral dan Hak Ekonomis ini diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 Pasal 5 Angka 1, bahwa Hak Moral disini adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

- a. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- b. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- c. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- d. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorasi Ciptaan.

Hak Ekonomi memiliki makna sebagai hak pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Disebut Hak Ekonomi karena Hak atas Kekayaan Intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Pertanyaan yang terakhir dalam upaya memiliki buku atau referensi kuliah, meskipun banyak mahasiswa yang memilih meminjam diperpustakaan atau meminjam kakak tingkat, tetap masih ada yang melakukan tindakan fotocopy. Tindakan fotocopy ini juga termasuk dalam kategori pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan tanpa seijin dari penciptanya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa Politeknik Negeri Semarang Jurusan Administrasi Bisnis masih rendah, dapat dilihat dari tindakan dalam melakukan pengutipan tanpa mencantumkan sumber, terdapat beberapa mahasiswa yang tetap melakukan fotocopy dalam memperoleh buku atau referensi kuliah, dan mengenai pemahaman isi peraturan tentang hak cipta yang didalamnya terdapat hak moral dan ekonomi masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui.

### **3.1.3. Sikap Hukum**

Sikap hukum yakni seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Berdasarkan hal ini pertanyaan yang mengandung sikap hukum yakni penilaian persetujuan mengenai membolehkan fotocopy karya tulis tidak keseluruhan dan menyetujui mengutip bagian dalam karya tulis ilmiah dengan mencantumkan sumbernya. Berdasarkan hal tersebut mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang jumlah responden yang menyetujui membolehkan fotocopy karya tulis tidak keseluruhan sebanyak 58 orang responden. Hal ini lebih banyak dibandingkan responden yang tidak setuju yakni sebanyak 91 orang, sehingga sebagian besar mahasiswa Politeknik Negeri Semarang Jurusan Administrasi Bisnis menunjukkan sikap yang sesuai aturan yakni menyetujui tidak memfotocopy secara keseluruhan.

Adapun alasan mereka menyetujui tidak memfotocopy secara keseluruhan tidak erat kaitannya dengan adanya sanksi aturan tertulis mengenai tindakan tersebut, melainkan karena pertimbangan ekonomi serta sesuai dengan kebutuhan mereka, yakni fotokopi bagian yang mereka perlukan saja. Namun, jawaban tersebut dapat memunculkan kemungkinan apabila bagian yang diperlukan mahasiswa satu buku secara keseluruhan, bukan tidak mungkin melakukan fotokopi secara keseluruhan, yang artinya berkemungkinan melakukan pelanggaran hak cipta.

Sedangkan yang menyetujui mengutip bagian karya tulis dengan mencantumkan sumbernya yakni sebanyak 148 responden. Alasan mahasiswa menyetujui tindakan tersebut selain adanya sanksi dan aturan mengenai tindakan tersebut juga sebagai bentuk apresiasi terhadap pencipta serta sumber dapat dilacak keberadaannya. Selain itu alasan lain yang mendukung yakni ketakutan terhadap dosen atau pengajar yang sewaktu-waktu menanyakan mengenai sumber kutipan berasal.

Pertanyaan ketiga yakni mengenai menyetujui melihat teman melakukan fotokopi buku referensi kuliah. Dapat diketahui jumlah yang menyetujui lebih dari setengah responden. Hal ini membuktikan sikap hukum mahasiswa masih cukup rendah dikarenakan membiarkan teman melakukan pelanggaran hukum. Alasan responden menjawab menyetujui melakukan fotokopi disebabkan dirinya sendiri juga melakukan hal yang sama. Sedangkan responden yang menjawab

tidak setuju dikarena ada sanksi dan aturan terkait dengan kegiatan memfotokopi. Sikap hukum yang demikian ini termasuk pada kategori “sikap hukum yang instrumental” yakni sikap yang dimana cenderung untuk menyetujui norma hukum atau aturan karena pertimbangan keuntungan atau kegunaan yang dalam hal ini adalah untuk menaati aturan dan menghindari sanksi.<sup>14</sup>

Terakhir mengenai pertanyaan apakah menyetujui seseorang melakukan tindakan memfoto bagian karya tulis ilmiah tanpa meminjam atau memberitahu penciptanya. Diketahui dari data di atas menunjukkan jumlah responden yang menyetujui yakni sebanyak 33 responden. Sedangkan yang tidak menyetujui sebanyak 116 responden. Berdasarkan hasil data tersebut dapat diketahui sikap hukum mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang, cukup menunjukkan sikap yang baik terhadap hukum. Dilihat dari sikap dalam mencantumkan sumber, kemudian memfotokopi bagian yang penting jika diperlukan, tidak menyetujui teman melakukan fotokopi, dan sebagian tidak menyetujui memfoto karya tulis tanpa meminjam ataupun izin kepada penciptanya.

#### **3.1.4. Perilaku Hukum**

Perilaku hukum adalah seseorang atau dalam suatu masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut perilaku hukum mahasiswa dapat dilihat dari pertanyaan apakah saudara pernah mengutip bagian dalam karya tulis ilmiah orang lain dan tidak mencantumkan sumbernya. Responden yang menjawab “Ya” sebanyak 61 responden, sedangkan yang menjawab “Tidak” sebanyak 88 responden. Hal ini mengartikan bahwa lebih banyak responden mencantumkan sumber jika mengutip bagian dalam karya tulis ilmiah orang lain. Alasan responden menjawab “Tidak” dikarenakan ada aturan dan sanksi mengenai tindakan tersebut. Sedangkan responden yang masih tetap tidak mencantumkan sumber memiliki alasan kesulitan dalam tata penulisan sumber serta budaya lingkungan mahasiswa itu sendiri.

Pertanyaan kedua mengenai apakah saudara pernah memfotokopi buku atau referensi kuliah secara keseluruhan seperti bentuk aslinya. Jawaban terbanyak menyangkut pertanyaan tersebut cenderung menjawab “Tidak” sebanyak 108 responden. Sehingga diketahui bahwa responden apabila melakukan kegiatan fotokopi mereka memilih memfotokopi sebagian atau yang dianggap penting saja. Namun, kemungkinan melakukan fotokopi secara keseluruhan mungkin terjadi, apabila yang dianggap penting satu buku keseluruhan, sehingga kemungkinan melanggar masih bisa didapati.

Pertanyaan ketiga mengenai perilaku pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta jika ingin melakukan fotokopi. Paparan data menunjukkan jumlah responden yang pernah meminta izin kepada pencipta sebelum melakukan fotokopi hanya sebanyak 58 orang dari 149 responden keseluruhan. Alasan responden melakukan izin dikarenakan terdapat aturan dan sanksi

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

yang mengatur tersebut selain itu juga menghargai hasil ciptaan orang lain. Sedangkan yang menjawab tidak dikarena untuk kepentingan pribadi sehingga tidak perlu meminta izin. Sehingga dapat diketahui bahwa perilaku hukum mahasiswa belum cukup baik dikarena mengabaikan hak cipta orang lain, meskipun untuk kepentingan pribadi seharusnya izin terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan mengenai kesadaran hukum mahasiswa Politeknik Negeri Semarang terhadap Hak Cipta atas Karya tulis Ilmiah, sebagai berikut:

Tabel 3. Kesadaran Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Tulis

Indikator	Jumlah “Ya”
Pengetahuan Hukum	134
Pemahaman Hukum	92
Sikap Hukum	58
Perilaku Hukum	61

(Sumber: Data Primer yang Diolah)

Dari tabel di atas diketahui bahwa kesadaran hukum mahasiswa Politeknik Negeri Semarang dilihat dari indikator pengetahuan hukum, yakni yang mengetahui tentang hukum sebanyak 134 orang responden dari jumlah responden sebanyak 149, sehingga dapat diartikan lebih dari setengah responden mengetahui aturan tentang hak cipta atas karya tulis. Indikator pemahaman hukum, dapat dilihat sebanyak 92 responden yang paham mengenai aturan tentang hak cipta atas karya tulis, yakni kurang dari setengah responden yang paham terhadap hukum. Indikator sikap hukum, bahwa jumlah responden yang menjawab “Ya” sebanyak 58 orang dari 149 responden. Namun, di dalamnya terdapat 2 kelompok yang mengandung pertanyaan berbeda. Pertama menyetujui mengenai aturan tentang mencantumkan sumber kutipan dan memfotokopi tidak secara keseluruhan sebanyak 148 orang responden. Kedua mengenai sikap menyetujui melihat teman memfotokopi dan menyetujui memfoto karya ilmiah tanpa meminta izin sebanyak 105 orang responden. Hal ini membuktikan sikap hukum mahasiswa masih rendah dikarenakan menyetujui adanya tindakan pelanggaran. Indikator yang terakhir yakni mengenai tindakan mengutip tanpa mencantumkan sumber dan melakukan fotokopi secara keseluruhan. Berdasarkan hasil tabel di atas diketahui yang menjawab setuju hanya 61 orang, kurang dari setengah responden. Hal ini menunjukkan bahwa responden lebih memilih perilaku yang mencantumkan sumber ketika melakukan kegiatan pengutipan dan tidak memfotocopy secara keseluruhan jika tidak meminta izin apabila akan melakukan fotokopi.

### **3.2. Faktor yang Melatarbelakangi Kesadaran Hukum Mahasiswa**

Faktor yang melatarbelakangi kesadaran hukum dapat dilihat dari keempat indikator yakni pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum yang menyangkut hasil dari keempat indikator didukung dengan data yang telah diperoleh. Berikut ini telah disajikan pembahasannya:

### 1. Pengetahuan Hukum

Diketahui bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa Politeknik Negeri Semarang dalam pembahasan di atas sudah tinggi, lebih dari setengah responden yang mengetahui. Namun, demikian pengetahuan tinggi responden belum dapat menjadi jaminan menyentuh taraf mengetahui nama peraturan tertulis tersebut secara tepat dan sekadar mengetahui keberadaanya saja. Ketidaktahuan mahasiswa mengenai peraturan tentang hak cipta atas karya tulis, yakni kurang berperan aktifnya lembaga pendidikan dalam melakukan pembinaan serta sosialisasi agar mahasiswa benar-benar mengerti manfaat dari peraturan hukum sehingga mahasiswa lebih mematuhi aturan yang berlaku.

### 2. Pemahaman Hukum

Tingkat pemahaman mahasiswa Politeknik Negeri Semarang masih rendah, dapat dilihat dari tindakan dalam melakukan pengutipan tanpa mencantumkan sumber, masih sedikit mahasiswa yang tetap melakukan fotokopi dalam memperoleh buku atau referensi kuliah, dan , masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui mengenai pemahaman isi peraturan tentang hak cipta yang di dalamnya terdapat hak moral dan ekonomi. Faktor yang melatarbelakangi tindakan pengutipan tanpa mencantumkan sumber yakni kesulitan dalam tata penulisan sumber serta budaya lingkungan mahasiswa itu sendiri. Sedangkan alasan melakukan fotokopi buku atau referensi dikarenakan harga buku asli lebih mahal. Selanjutnya yang terakhir mengenai pemahaman isi peraturan hak cipta atas karya tulis yang berisi hak moral dan hak ekonomi, dikarenakan mahasiswa belum mendapatkan materi perkuliahan tentang HKI atau Hak Cipta.

### 3. Sikap Hukum

Sikap hukum mahasiswa Politeknik Negeri Semarang juga belum sepenuhnya menunjukkan sikap hukum yang baik, hal ini dapat dilihat dalam hal menyetujui tindakan memfotokopi secara tidak keseluruhan yang masih menimbulkan kemungkinan melakukan fotokopi keseluruhan apabila yang dianggap penting yakni satu buku keseluruhan dan menyetujui melakukan pengutipan dengan mencantumkan sumber yang mana masih terdapat mahasiswa yang kadang-kadang mencantumkannya. Selain itu, sikap menyetujui teman melakukan fotokopi masih tinggi dikarenakan diri pribadi juga melakukan dan menyetujui memfoto karya tulis tanpa meminjam ataupun izin ke penciptanya masih tinggi, serta banyak mahasiswa yang belum mengetahui tentang apakah perbuatan tersebut melanggar atau tidak. Alasan yang melatarbelakangi hal tersebut selain faktor lingkungan yang mendukung juga karena faktor ketidaktahuan mahasiswa tentang pengetahuan mengenai aturan yang berlaku. Sehingga sikap hukum mahasiswa masih rendah.

#### 4. Perilaku Hukum

Sebagian besar mahasiswa Politeknik Negeri Semarang Jurusan Administrasi Bisnis memiliki perilaku hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun juga masih adanya pelanggaran yang dilakukan karena budaya lingkungan yang ada, seperti tidaknya pengutipan tanpa mencantumkan sumber. Meskipun banyak yang sudah mencantumkan sumber, tetapi masih ditemukan juga mahasiswa yang belum mencantumkan sumbernya. Hal ini disebabkan faktor budaya lingkungan. Selain itu, mengenai perilaku memfotokopi secara keseluruhan diketahui mahasiswa memilih memfotokopi sebagian atau yang dianggap penting saja. Namun, kemungkinan melakukan fotokopi secara keseluruhan mungkin terjadi apabila yang dianggap penting satu buku keseluruhan, sehingga kemungkinan melanggar masih bisa didapati. Alasan yang melatarbelakangi yakni pertimbangan ekonomi dan pertimbangan keperluan mahasiswa itu sendiri

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang masih tergolong rendah. Faktor yang melatarbelakangi tingkat kesadaran hukum mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang terhadap hak cipta atas karya tulis antara lain pengetahuan dan pemahaman hukum yang masih minim serta sikap hukum dan perilaku hukum yang belum baik dikarenakan faktor kebiasaan budaya di lingkungan dan terbawa pengaruh teman sekitar.

Berdasarkan hasil yang diperoleh penelitian ini merekomendasikan bagi pihak Politeknik Negeri Semarang, untuk dapat melakukan program pembinaan maupun penyuluhan agar mahasiswa mengetahui atau mengerti kegunaan dan manfaat mengenai peraturan tentang HKI/Hak Cipta. Diharapkan peran penting seluruh dosen/pendidik maupun instansi Politeknik Negeri Semarang untuk lebih tegas dalam membekali dan menerapkan ilmu HKI/Hak Cipta dalam dunia pendidikan.

#### 5. REFERENSI

- Agustinus, Febrina, 'Students Awareness On The Regulation Of Intellectual Patent Rights On Their Writing Products (A Case Study On The Students Of State Polytechnic Of Madiun)', *Jurnal Jurisprudence* , 8.1 (2018), 8–17
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Ana Retnoningsih, Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: CV Widya Karya, 2006)
- Arifin, Zaenal, *Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998)
- C.S.T, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia.* , 1985

- Hidayah, Khoirul, 'Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis (Studi Terhadap Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)', *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5.1 (2013), 52–66
- Hutabarat, Ramly, *Persamaan Di Hadapan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1985)
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Kekayaan Hak Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodolgi Penelitian Hukum* (Surakarta: Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2010)
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)